

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Hak atas ruang dan penghidupan adalah termasuk kedalam hak asasi dalam diri setiap individu yang harus dipenuhi dan tidak dapat di intervensi oleh individu lain. Kasus konflik antara masyarakat Bungus dengan Pemerintah kota Padang dalam proyek pembuatan jalan lingkar umum ini adalah bukti bahwa sebagian pihak masih terkesan menyepelkan permasalahan penghargaan atas hak-hak dari pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan. Kasus konflik ini dimulai dari tahun 2012 dimana tahap awal yaitu pembebasan dan pembongkaran terhadap lahan yang akan dijadikan sarana jalan lingkar umum dilaksanakan oleh Pemko Padang melalui Kodim 0312 Padang sebagai pihak pelaksana eksekusi di lapangan.

Konflik ini berakar dari permasalahan ganti rugi yang dituntut oleh sejumlah 61 orang masyarakat Nagari Bungus terhadap lahan yang dibongkar oleh Pemko Padang untuk pembangunan jalan lingkar umum Kota Padang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Permasalahan transparansi dalam penyerahan hak atas tanah oleh ninik mamak dalam KAN kepada Pemko Padang dan permasalahan tidak terpenuhinya hak ganti rugi atas tanah dan tanam-tanaman sesuai Undang-undang dan ketentuan yang tertuang dalam surat penyerahan tanah menjadi dasar utama terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pemko Padang ini. Merujuk kepada teori Transformasi Konflik yang digunakan dalam penelitian

ini, dan juga didukung dengan temuan data dilapangan dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya konflik antara masyarakat Bungus dengan Pemko Padang dalam proyek pembuatan jalan lingkaran umum Kota Padang ini adalah : tidak transparansinya pihak ninik mamak didalam KAN dalam menyerahkan hak atas tanah kepada Pemko padang, dan tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh Pemko Padang kepada masyarakat terhadap lahan garapan dan tanam-tanaman masyarakat yang sudah dibongkar, hingga mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber penghidupannya dan melakukan tuntutan kepada Pemko Padang. Temuan ini memperkuat teori Transformasi Konflik yang peneliti gunakan dimana terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam proses penyerahan tanah kepada pihak ketiga dimana masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam sosialisasi, sebaliknya masyarakat yang tidak terdampak malah disertakan dalam persetujuan penyerahan tanah. Ketidakadilan juga terdapat dalam pemenuhan syarat ganti rugi yang tercantum dalam surat penyerahan tanah oleh Pemko Padang yang mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber penghidupannya dan kemudian melakukan tuntutan.

Dari keterangan dan temuan data di atas juga dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 4 aktor utama didalam permasalahan konflik ini yaitu Pemerintah Kota Padang, masyarakat Bungus, Kerapatan Adat Nagari atau KAN Bungus, dan Kodim 0312/ Padang. masing- masing aktor yang terlibat didalam permasalahan konflik ini memiliki pengaruh dalam terciptanya konflik yang berdampak kepada terhentinya pembangunan proyek jalan dan hilangnya sumber penghidupan bagi masyarakat.

Sampai saat ini kasus ini masih belum bisa terselesaikan, terhitung sejak pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Walikota Padang dan Kodim 0312 Padang pada 28 Maret 2018 hingga Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan tahap pertama pada 4 April 2014 yang secara keseluruhan menyatakan bahwa pihak Pemko dan Kodim terbukti bersalah dalam pembongkaran lahan tersebut. Namun, hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Padang tersebut belum mampu memberikan titik penyelesaian dari kasus ini setelah pihak Pemko Padang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini jalannya proses hukum dari kasus ini masih berada pada tahap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemko Padang setelah pada tahun 2016 Mahkamah Agung kembali memenangkan tuntutan dari masyarakat terhadap Kasasi yang diusulkan Pemko Padang.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan kesimpulan mengenai konflik antara masyarakat Bungus dengan Pemerintah Kota Padang dalam proyek pembuatan jalan lingkar umum Kota Padang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, maka peneliti memiliki saran yaitu : *Pertama*, dalam penyerahan hak atas tanah nagari kepada pihak ketiga yang dalam kasus ini adalah Pemko Padang, pihak ninik mamak didalam KAN Bungus hendaknya melibatkan masyarakat nagari secara utuh baik yang terdampak proyek pembangunan jalan maupun yang tidak terdampak pembangunan jalan, agar setiap ketentuan atau syarat yang diperlukan dalam penyerahan tanah bisa diketahui dan disepakati bersama. Kedua, Pemerintah Kota Padang selaku pemilik proyek hendaknya lebih profesional dalam menjalankan kebijakannya karena disamping sebagai pemilik proyek, Pemko padang juga tidak boleh melupakan tugasnya sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan tempat bergantungnya hajat hidup masyarakat banyak.

